TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 1 -10
Vol. 03 No. 01 Mei 2022 | e-ISSN/p-ISSN : 2962-8407/2962-1836

Keberadaan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Yusuf[1], Syarif Hidayatullah[2]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
[1]Email : yusuf@staispasuruan.ac.id
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
[2]Email : aisy.syarif@gmail.com

Submit : **11/02/2022** | Review : **10/03/2022** s.d **12/04/2022** | Publish : **09/05/2022**

Abstract
The existence of a good Islamic economic and financial ecosystem will grow the performance of Islamic financial institutions. Islamic capital market institutions that manage investment products are expected to be able to manage these assets in order to provide benefits in the form of a greater rate of return to investors. This study aims to analyze the existence of the Islamic economic and financial ecosystem in increasing the growth of the Islamic capital market in Indonesia. This qualitative descriptive study was written based on literacy studies. The conclusion of the study is that a good Islamic economic and financial ecosystem can grow the performance of capital market institutions in Indonesia in improving the welfare of investors

***Keyword* :** *Islamic Economic and Financial Ecosystem, Islamic Capital Market*

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting di dalam aktifitas perekonomian suatu negara. Tujuan utama keuangan syariah diantaranya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan tingkat kemiskinan. Instrumen keuangan sosial yang memiliki nilai ibadah telah diatur dalam agama Islam dalam bentuk implementasi prinsip - prinsip ekonomi syariah.

Dalam era informasi - digital ini, aktifitas masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian nasional melalui aktifitas ekonomi baik yang bersifat

konsumtif maupun produktif. Kesempatan usaha masyarakat diharapkan bisa memproduksi untuk menghasilkan produk dan jasa yang akan dinikmati konsumen. Sedangkan pihak yang mempunyai kelebihan dana bisa dipergunakan melakukan aktifitas menabung dan investasi dengan harapan bisa memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Halim, 2005). Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan akan didistribusikan kembali ke dalam masyakarat dalam bentuk pembiayaan sehingga diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di masa yang akan datang.

Dalam Islam, investasi merupakan bentuk usaha pengkongsian atau syirkah, di mana satu pihak pemodal menanamkan dananya dalam sebuah usaha pada sektor riil yang dilaksanakan oleh pihak lain dengan menggunakan prinsip - prinsip syariah (Darsono, *et. al*, 2017). Kesempatan penghimpunan dana ini bisa berjalan baik jika pihak penerima dana memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat atas kesehatan suatu lembaga keuangan, sehingga nasabah memiliki keyakinan bahwa pihak lembaga keuangan aman dan tidak pailit serta dananya tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak semestinya (Umam, 2013).

Seiring berkembangnya teknologi informasi di era informasi ini, maka akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas keuangan. Lembaga keuangan pasar modal syariah dalam menjalankan operasionalnya memiliki landasan syariah bisa bersaing di dalam industri keuangan syariah Indonesia, diantaranya kegiatan pembiayaan dan penghimpunan dana serta investasi dari berbagai lapisan masyarakat. Bank Indonesia melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Pasar Modal

(BAPEPAM) bertugas untuk menjamin operasional lembaga keuangan pasar modal syariah berjalan sesuai peraturan dan ketentuan yang ada (POJK Republik Indonesia, 2018).

Produk investasi pasar modal syariah perlu dikendalikan dan dikelola dengan baik agar bisa bersaing pada industri keuangan syariah Indonesia. Pelaksanaan pengendalian internal dan ekternal terhadap produk – produk tersebut diperlukan untuk menjamin kesehatan dan keamanan lembaga keuangan serta prinsip kehati - hatian, sehingga tingkat kegagalan dan risiko portofolio investasi yang dihimpun dari masyarakat bisa dikurangi seminimal mungkin. Dengan harapan agar pertumbuhan lembaga keuangan syariah bisa terjaga dalam meningkatkan kesejahteraan manusia baik secara individu maupun kolektif (Darsono, 2017).

Dampak sosial ekonomi era informasi dan digitalisasi keuangan ditandai dengan adanya pasang surut pertumbuhan ekonomi global, kenaikan inflasi, dinamika angka pengangguran, serta gejolak indeks harga saham dan nilai tukar mata uang asing yang cenderung kurang stabil. Indikator pertumbuhan makro ekonomi tersebut perlu mendapatkan penanganan agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia berkepentingan melalui pembuatan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi gejolak tersebut serta penguatan regulasi dan infrastruktur pasar modal di Indonesia berupa pendirian lembaga – lembaga pendukungnya (Ekananda, 2002).

Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang baik perlu dipelihara agar pertumbuhan pasar modal syariah bergerak ke dalam arah yang semestinya, sehingga iklim investasi di masyarakat dalam negeri dan luar negeri akan tumbuh serta berkembang sepanjang masa.

Melihat peran penting lembaga pasar modal syariah di dalam perekonomian nasional, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana keberadaan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah bisa tumbuh dalam meningkatkan iklim investasi keuangan syariah di Indonesia.

Hasil dan Diskusi

Pasar Modal Syariah adalah seluruh kegiatan di dalam pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Dengan adanya ekosistem ekonomi dan keuangan yang kondusif, diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Pasar modal syariah terus berkembang di era informasi saat ini. Menurut Riswan Efendi (Tarigan, 2013), terdapat pertumbuhan pasar modal syariah di era infomasi ini dengan adanya penerapan sisten informasi melalui transaksi digital. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya direktorat pasar modal syariah. Tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) sebagai indek saham syariah pertama, yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid di Indonesia, pada tahun 2000. Sukuk pertama di Indonesia dengan menggunakan akad mudarabah diterbitkan pertama kali tahun 2002. Peraturan OJK (pada saat itu masih Bapepam dan LK) tentang pasar modal syariah pertama dikeluarkan tahun 2006 dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2007. DES adalah panduan bagi pelaku pasar dalam memilih saham yang memenuhi prinsip syariah. Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Tonggak kebangkitan pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai indeks komposit saham syariah, yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2011. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya *Syariah Online Trading System* (SOTS) oleh perusahaan efek pada tahun yang sama. SOTS adalah sistem pertama di dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham sesuai prinsip Islam. Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri menjadi Bank RDN Syariah pertama. Selain itu, pada tahun yang sama, ETF Syariah pertama diluncurkan di Indonesia. Bank Panin Syariah menjadi emiten syariah pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia adalah negara yang memiliki pangsa pasar modal syariah terbesar di dunia. Di sisi lain, rasio nilai kapitalisasi pasar terhadap GDP (*Gross Domestic Products*) Indonesia masih di bawah 50%, yang menunjukkan bahwa potensi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia masih besar (IDX Syariah, 2022), seperti tampak dalam tabel Nilai Kapitalisasi Pasar Modal Syariah berikut ini, yang menunjukkan bahwa rata – rata nilai indeks saham syariah maupun indeks Reksa Dana Syariah sebesar Rp.1.407,89 M atau 31 % dari total GDP sebesar Rp.4,513,00 M per tri wulam I tahun 2022.

Tabel 1. Nilai Kapitalisasi Pasar Modal Syariah
Tri Wulan I 2022

Indeks Saham Syariah (Rp Miliar)	**ISSI**	**JII70**	**JII**	**IDX – MES BUMN17**
	4.249	2.280	2.144	744
Indeks Reksa Dana Syariah (Rp Miliar)	**XIJI**	**XSSI**	**XPES**	**-**
	18,4	10,8	9	

Sumber: IDX Syariah - diolah

Prinsip - prinsip syariah di Pasar Modal

Lembaga yang mengatur penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui pengeluaran fatwa yang terkait dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Fatwa pertama tentang pasar modal syariah yang diterbitkan DSN-MUI pada tahun 2001 adalah fatwa No. 20 tentang penerbitan reksa dana syariah. Pada tahun 2003, DSN-MUI menerbitkan fatwa no. 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Selanjutnya pada tahun 2011, DSN-MUI mengeluarkan fatwa no. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Agar penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia menjadi lebih mengikat dan mempunyai kepastian hukum, OJK mengkonversi prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia ke dalam peraturan OJK no. 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Akad - akad dalam pasar modal Indonesia

OJK telah mengatur tentang akad-akad yang dapat digunakan dalam setiap penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia berupa peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015. Meskipun demikian, pada prinsipnya semua akad yang memenuhi prinsip syariah dapat dipergunakan dalam penerbitan efek syariah selama tidak melanggar dengan peraturan OJK yang berlaku. Adapun akad-akad yang dapat dipergunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia menurut peraturan yang ada pada lembaga OJK tersebut adalah akad *ijarah*, *istishna*, *kafalah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah* (Pasar Modal Syariah, 2020).

Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional, pasar modal syariah membukukan kinerja pertumbuhan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kepemilikan efek di bulan Oktober 2021 sebagai berikut saham syariah 45,95 %, reksadana syariah 66,69% dan sukuk korporasi 26,68%. selanjutnya ada peningkatan nilai kapitalisasi pasar syariah serta penambahan emiten baru yang melakukan IPO maupun EBUS dengan terpenuhinya kriteria efek syariah dari sebagian emiten tersebut (IDX Syariah, 2022). Peningkatan kinerja lembaga pasar modal syariah akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktifitas investasi pada lembaga pasar modal syariah. Dukungan berbagai pihak terhadap keberadaan pasar modal syariah Indonesi saat ini adalah dengan adanya beberapa peristiwa berikut ini:

1. Terbentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk mempercepat, memperluas, serta memajukan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
2. Hadirnya beberapa bank syariah baru seperti Bank Syariah Indonesia yang menjadi katalisator peningkatan kegiatan pelayanan serta pendukung pasar modal syariah.
3. Adanya platform securities *crowdfunding* syariah dengan teknologi informasi dan teknologi digital secara online trading, sehingga memudahkan pelaku pasar tanpa hambatan waktu dan batasan geografis dalam bertransaksi di pasar modal syariah.
4. Adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait efek syariah dan infrastruktur pendukung sehingga akan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar modal syariah.
5. Adanya Lembaga sertifikat profesi yang terdaftar dan memperoleh izin di OJK terkait pasar modal syariah sehingga memiliki standar kompetensi profesi.
6. Tumbuhnya lembaga formal yang memberikan edukasi tentang ekonomi dan keuangan syariah seperti pembukaan program studi ekonomi dan keuangan syariah oleh perguruan tingga melalui aktifitas pendirian fasilitas Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia sebagai sarana praktik analisis pergerakan harga saham serta praktik perdagangan saham secara online.
7. Adanya perusahaan sekuritas dan manajer investasi dalam mengelola portofolio dengan bekerja sama bersama berbagai pihak seperti lembaga amil zakat serta lembaga pengelola wakaf atau nazhir.

Bentuk penelitian deskriptif kualitatif ini ditulis berdasarkan pada studi literasi, yang dilakukan melalui pengumpulan buku referensi, jurnal, publikasi ilmiah serta mengakses beberapa website internet yang sesuai dan ada relevansinya dengan topik penelitian. Penggunaan studi literasi ini bertujuan untuk mendapatkan kerangka konsep berpikir dan memahami konteks dari penelitian secara mendalam.

Penggunaan literatur dapat memberikan gambaran dari suatu fenomena khusus baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Sehingga akan mendapatkan kealamiahan data dengan menggunakan studi literasi pada penelitian bersifat kualitatif (Afiyanti, 2005).

Kesimpulan

Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang baik perlu dipertahankan untuk menjamin pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia sehingga iklim investasi yang ada di dalam masyarakat tetap kondusif dan penelitian ini menunjukkan manajemen lembaga pasar modal syariah diharapkan lebih profesional dan efektif agar mampu mendapatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat yang lebih tinggi.

Referensi

Abdalloh, I. (2020). *Pasar Modal Syariah*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo.

Afiyanti, Y. (2005). Penggunaan Literatur dalam penelitiankualitatif. Keperawatan Indonesia, 9(No 1). http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/157

Bakhri, S. Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, *5*(1), 2. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3098

Darsono, *et. al*, (2017). *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*, Bogor:Tazkia.

Ekananda, Mahyus, (2002). *Manajemen Investasi*, Jakarta:Penerbit Erlangga.

Halim, Abdul. (2005). *Analisis Investasi*, Jakarta:Salemba Empat.

Indonesia Stock Exchange. (2022). *IDX Annual Report 2021*. Diakses 14 Juni 2022 dari http://www.idx.co.id/id-id/beranda/ publikasi/statistik.aspx.

Indonesia Stock Exchange. (2022). *Capaian pasar modal syariah Indonesia*. Diakses 15 Juni 2022 dari http://www.idx.co.id/id-

POJK Republik Indonesia Nomor 13/POJK 02/2018 tentang IKD di sektor keuangan.

Tarigan, Riswan Efendi, (2013). Peranan Sistem Informasi Dengan Online Trading Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Com Tech.* vol 4 no 2, 2 Desember.

Umam, Chaerul. (2013). Manajemen Perbankan Syariah, Bandung:Pustaka Setia.